



P U T U S A N

Nomor 144/PID/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman Septian Alfariz Als Salman Bin Muhammad Syarif (Alm)
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Let. Jen. S. Parman, No.06, Rt.020 Kel. Sumber Rejo, Kecamatan, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa Salman Septian Alfariz Als Salman Bin Muhammad Syarif (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor144/PID/2019/PT SMR tertanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Juni 2019 Nomor267/Pid.Sus/2019/PN Bpp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2019 Nomor Reg. PER. PDM-161/Balik/03/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SALMAN SEPTIAN ALFARIZ Als SALMAN Bin MUHAMMAD SYARIF (Alm) pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2019, bertempat diparkiran Hotel Horizon jalan Mayjen Sutoyo Gn. Malang Kota Balikpapan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendra Iswanto bersama saksi Rohullullah mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa SALMAN SEPTIAN ALFARIZ Als SALMAN Bin MUHAMMAD SYARIF (Alm) melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendra Iswanto dan saksi Rohullullah beserta tim opsnal Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 5 serta 1 (satu) HP merk Samsung yang mana Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang di Rutan kelas II Balikpapan bernama Dewi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Dewi yang mengaku penghuni Rutan Balikpapan dan menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu disebelah tiang telepon ada kotak rokok dan didalam kotak rokok tersebut ada barang sabu-sabu lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisi sabu-sabu dan membawa kerumah Terdakwa lalu Terdakwa pecah-pecah dalam paket kecil untuk siap dijual kembali lalu pada saat itu ada seseorang yang memesan 3 paket sabu-sabu yang memang langganan Terdakwa untuk ketemu di parkiran hotel horizon dan sesampainya Terdakwa diparkiran tersebut menunggu pembeli tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu-sabu dan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- / gram yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu berdasarkan hasil penimbangan dari Pengadaian Balikpapan tanggal 14 Januari 2019 : paket 1 berat kotor 2,27 gram berat bersih 2,07, paket 2 berat kotor 1,26 gram berat bersih 1,06 gram, paket 3 berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,46 gram, Total berat kotor 4,19 gram, berat bersih 3,59 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya Nomor : 00707/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli menjualbelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perentara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu sebanyak 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram/ Netto, Narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina (positif), Ttdak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SALMAN SEPTIAN ALFARIZ Als SALMAN Bin MUHAMMAD SYARIF (Alm) pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2019, bertempat diparkiran Hotel Horizon jalan Mayjen Sutoyo Gn. Malang Kota Balikpapan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendra Iswanto bersama saksi Rohulullah mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa SALMAN SEPTIAN ALFARIZ Als SALMAN Bin MUHAMMAD SYARIF (Alm) melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendra Iswanto dan saksi Rohullullah beserta tim opsna Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 5 serta 1 (satu) HP merk Samsung yang mana Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang di Rutan kelas II Balikpapan bernama Dewi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Dewi yang mengaku penghuni Rutan Balikpapan dan menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu-sabu dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu disebelah tiang telepon ada kotak rokok dan didalam kotak rokok tersebut ada barang sabu-sabu lalu Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisi sabu-sabu dan membawa kerumah Terdakwa lalu Terdakwa pecah-pecah dalam paket kecil untuk siap dijual kembali lalu pada saat itu ada seseorang yang memesan 3 paket sabu-sabu yang memang langganan Terdakwa untuk ketemu di

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT SMR



parkiran hotel horizon dan sesampainya Terdakwa diparkiran tersebut menunggu pembeli tiba-tiba datang anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu-sabu dan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- / gram yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu berdasarkan hasil penimbangan dari Pengadaian Balikpapan tanggal 14 Januari 2019 : paket 1 berat kotor 2,27 gram berat bersih 2,07, paket 2 berat kotor 1,26 gram berat bersih 1,06 gram, paket 3 berat kotor 0,66 gram berat bersih 0,46 gram, Total berat kotor 4,19 gram, berat bersih 3,59 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya Nomor : 00707/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yaitu jenis sabu sebanyak 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram/ Netto, Narkotika jenis sabu mengandung metamfetamina (positif), Ttdak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

► **Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-161/BALIK/3/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salman Septian Alfariz Als Salman Bin Muhammad Syarif (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) j Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SALMAN SEPTIAN ALFARIZ Als SALMAN Bin MUHAMMAD SYARIF (Alm) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,



dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu total seberat 4,19 (empat koma satu sembilan) gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik cetik dengan ukuran 3x5- 100 lembar, 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih dengan nomor Imei : 013351002330589 dengan nomor SIM Card 082152439410 serta 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna merah dengan nomor Imei : 357542064499502 dan nomor Imei : 357543064499500 dengan SIM Card 081212148866 (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tertanggal 25 Juni 2019 Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Bpp. yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Salman Septian Alfariz Als Salman Bin Muhammad Syarif (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (Dua Belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu total seberat 4,19 (empat koma satu sembilan) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik dengan ukuran 3x5- 100 lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Iphone 5 warna putih dengan nomor Imei : 013351002330589 dengan nomor SIM Card 082152439410
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna merah dengan nomor Imei : 357542064499502 dan nomor Imei : 357543064499500 dengan SIM Card 081212148866;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Juni 2019 dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor267/Pid.Sus/2019/PN.Bpp, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai suratnya tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Juli 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing tertanggal 17 Juli 2019 Nomor W.18-U2/1702/HK.01/VII/2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 144/PID/2019/PT SMR



- a. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya selama pidana yang dijatuhkan yaitu 12 (dua belas) tahun kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 bulan penjara;
- b. Bahwa petugas Polisi menangkap Terdakwa waktu itu Terdakwa berada di parkir Hotel Horizon lalu petugas Polisi yaitu para saksi memeriksa Terdakwa dan ditemukan di kantong celana pendek bagian depan dan saat Terdakwa ditangkap tidak ada melakukan transaksi apapun;
Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alas an-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 pada pokoknya tidak beralasan dan tidak berdasar hanyalah merupakan pengulangan yang diajukan terhadap bandingnya.
 - Oleh karena itu tidak perlu kami terapkan apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyangkut penerapan undang-undang, karena apa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan pasal 244 dan pasal 248 KUHP guna menentukan : a. apakah benar suatu peraturan hokum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
 - Berdasarkan hal-hal diatas maka mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menolak permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Balikpapan tanggal 25 Juni 2019 Nomor167/Pid.Sus/2019/PN Bpp. beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru karena semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Bpp serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bpp. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Juni 2019 Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Bpp. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwan dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, oleh Kami, **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.** dan **SYAMSUL EDY, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Juli 2019 Nomor144/PID/2019/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin tanggal 2 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. **SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

SYAMSUL EDY, SH.Mum.

Panitera Pengganti,

H.SAKRANI, SH